



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 Tahun 2022**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/X/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/X/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 9/PK.01-BA/3323/2022, tanggal 8 April 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 40/HK.03.1-KPT/3323/KPU-KAB/X/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG.

- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab. TEMANGGUNG
Kasubbag Hukum dan SDM



HELMY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 5 Tahun 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR :
40/HK.03.1-KPT/3323/KPU-KAB/X/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mukhamad Yusuf Hasyim, M.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Temanggung	Ketua Pembina
2.	Adib Masykuri, S.Ag.,M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina
3.	Khadiq Widiyanto, S.Or	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina
4.	Henry Sofyan Rois	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina
5.	Masithoh Dian Setyatuhu, S.T	Anggota KPU Kabupaten Temanggung	Pembina
6.	Budi Ratno, S.Sos, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Helmy, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung.	Ketua Tim Teknis
2.	Nur Rahma Yuliani, SE	Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung.	Anggota Tim Teknis
3.	Dody Indra Sukma, S.Sos	Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum dan SDM Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung.	Anggota Tim Teknis
4.	Anggraeni Widyaningrum, SE	Fungsional Umum pada Sub Bagian KUL Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung.	Anggota Tim Teknis
5.	Arisya Kurniawati, S.Kom	Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung.	Anggota Tim Teknis
6.	Ania Safitri, S.IP	Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung.	Anggota Tim Teknis

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**
ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU Kab, TEMANGGUNG
Kasubbag Hukum dan SDM



HELMY